

18996



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 024062/B.II/3/2020

MENTERI AGAMA,

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;

Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12018002690 tanggal 2 September 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil:

1. Nama : **Taufikur Rahman, S.Ag**
2. Tanggal Lahir : 31 Desember 1974
3. NIP : 197412312006041005
4. Pendidikan : S-1 SYARIAH AGAMA ISLAM Tahun 2006
5. Pangkat lama / Gol. Ruang / TMT : Penata / III/c / 1 April 2014
6. Jabatan /Angka Kredit : Penghulu Muda / Ahli Muda / 287.027
7. Unit Kerja : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana
8. Instansi Induk : Kementerian Agama

terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2020** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Tingkat I**, golongan ruang **III/d**, dalam jabatan **Penghulu Muda / Ahli Muda angka kredit 389.764** dengan masa kerja golongan **14 tahun 6 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 3.628.900** dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEDUA

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di JAKARTA

pada tanggal 30 September 2020

a.n. Menteri Agama

Kepala Bagian Mutasi Pegawai,



H. SUJATI, S.Ag., M.M.

NIP. 196508041987031006

Tembusan:

1. Menteri Agama Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala KPPN SINGARAJA;
5. Peringgal.